

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 2558/Pdt.G/
2024 Pengadilan Agama Kelas IA Jakabaring,
Palembang)**



SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Hasni Ramadhanti
632022010

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSYIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025/2026

PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Hal: Pengantar Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami periksa dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul **"ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2024 Pengadilan Agama Kelas IA Jakabaring, Palembang)"** yang ditulis oleh Hasni Ramadhanti telah dapat diajukan dalam sidang munaqosah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian atas segala perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Billahi Fii sabilil haq Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 22 Juli 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 612145/0211096503



Dr. Yahya, S.Pd.I., LC, M.P.I.
NBM/NIDN: 1196089/0206048701

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor
2558/Pdt.G/2024 Pengadilan Agama Kelas
IA Jakabaring, Palembang)**

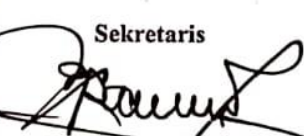
Yang ditulis oleh Hasni Ramadhanti 632022010
Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan
Didepan panitia penguji skripsi pada tanggal 15 Agustus 2026
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Palembang, 15 Agustus 2026
Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

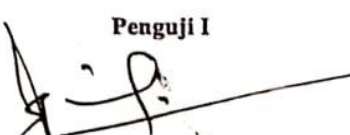
Ketua


Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 895938/0206057201

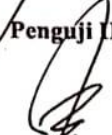
Sekretaris


Dr. Rijalush Shalihin, SE.I., M.H.I.
NBM/NIDN: 1081397/0205068801

Penguji I


Dr. Drs. Antoni, M.H.I.
NBM/NIDN: 748955/0214046502

Penguji II


Yuniar Handayani, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 995869/0230066701

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam




Dr. Partiansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hasni Ramadhanti

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 03 November 2004

Program Studi : Hukum Keluarga

Alamat : Jl. Kapten Abdullah No 23 RT 02 RW 01 Plaju Ulu,
Kota Palembang, Sumatera Selatan

Menyatakan sebenarnya bahwa, skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2024 Pengadilan Agama Kelas IA Jakabaring, Palembang)” adalah benar karya peneliti sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya peneliti bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya.

Palembang, 30 Juli 2026



Hasni Ramadhanti
632022010

MOTTO

“Orang beriman itu bagaikan mutiara. Di mana pun dia berada, keindahan selalu ada dalam dirinya.”
-Imam Malik bin Anas-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas segala nikmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang selalu memberikan nikmat sehat, rezeki, kemudahan dan pertolongan.
2. Terimakasih kepada kedua orangtuaku tercinta yaitu, M. Rizal Fauzi dan Ibunda Aminah yang selalu tulus mendo'akan, memberikan kasih sayang, cinta, nasihat dan perhatian yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Saya selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtuaku. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas segalanya.
3. Terimakasih kepada keluarga besar Haryono atas dukungan dan doa yang selalu mengalir. Kebersamaan dan kehangatan keluarga kita adalah sumber kekuatan yang tak ternilai.
4. Terimakasih kepada Bapak Dr. Saipuddin Zahri, S. H.,M. H. Selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing Akademik, yang telah memberi arahan, pengetahuan, bimbingan, nasehat, saran, dan motivasi hingga dapat dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada Bapak Dr. Yahya, S.Pd.I., LC, M.P.I. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberi arahan, pengetahuan, bimbingan, nasehat, saran, dan motivasi dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada guru-guru dan dosen-dosen yang telah menanamkan ilmu, disiplin, dan karakter sejak awal perjalanan pendidikan saya. Terima kasih atas kesabaran, dedikasi, dan keteladanan yang tak ternilai.

7. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku yang telah menjadi pelangi di tengah badai skripsi. Tawa, tangis, dan perjuangan kita bersama akan selalu menjadi kenangan terindah. Tanpa kalian, perjalanan ini tak akan seberkesan ini.
8. Terimakasih kepada teman-teman angkatan tahun 2022 yang telah mewarnai perjalanan kuliah ini dengan berbagai pengalaman tak terlupakan.
9. Terimakasih kepada teman-teman terdekatku, Kalian adalah keluarga yang kupilih sendiri. Terima kasih telah menjadi pendengar setia, pemberi saran jitu, dan penyemangat tanpa henti. Skripsi ini adalah bukti dari kekuatan persahabatan kita.

ABSTRAK

Hasni Ramadhanti, 632022010, **Skripsi Dengan Judul : Analisis Putusan Hakim Terkait Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2024 Pengadilan Agama Kelas IA Jakabaring, Palembang)**. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Analisis putusan hakim adalah hasil putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses hukum beracara pada umumnya yang berisikan amar pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum yang dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan penafsiran hukum dalam praktik peradilan, khususnya terkait pembagian harta bersama yang tidak selalu dilakukan secara sama rata, tetapi dipengaruhi oleh kontribusi para pihak dan pertimbangan keadilan.

Skripsi ini bertujuan untuk membahas tentang tiga rumusan masalah, yaitu Bagaimana pertimbangan hakim tentang pembagian harta bersama dalam keputusan akibat perceraian menurut hukum islam di pengadilan agama kelas IA Palembang, Apa yang mempengaruhi putusan hakim dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di pengadilan agama kelas IA Palembang, serta Bagaimana dampak putusan hakim terhadap pembagian harta bersama setelah putusan nomor 2558/Pdt.G/2024 di pengadilan agama kelas IA Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, observasi serta penyimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta bersama tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek sosial-keluarga, aspek pembuktian, aspek pelaksanaan putusan dan kondisi faktual para pihak selama perkawinan. Keputusan hakim dipengaruhi oleh bukti-bukti, kontribusi masing-masing pihak, serta prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Dampak perjanjian tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta bersama setelah perceraian harus memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara harta bersama pada dasarnya mencerminkan upaya mewujudkan keadilan substantif yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan peradilan agama

Kata Kunci : putusan hakim, harta bersama, pengadilan agama

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang hingga saat ini masih memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga peneliti telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim Terkait Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2024 Pengadilan Agama Kelas IA Jakabaring, Palembang)**” serta shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Peneliti dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode kualitatif, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ayahanda M. Rizal Fauzi dan Ibunda Aminah yang selalu tulus mendo'akan memberikan dukungan moral, material, motivasi serta semangat selama peneliti menjalani studi dan selalu menyertakan doa restu untuk keberhasilan peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M. Pd.I, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Drs. Antoni, M.H.I. selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing Akademik, yang telah memberi arahan, pengetahuan, bimbingan, nasehat, saran, dan motivasi dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Yahya, S.Pd.I., LC, M.P.I. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberi arahan, pengetahuan, bimbingan, nasihat, saran, dan motivasi dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen beserta karyawan fakultas agama islam universitas muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bantuan maupun layanan kepada penulis.
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang selalu ada menemani selama perkuliahan ini, Septi, Nofa, Nadia, Jeni yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2022 Hukum Keluarga yang sudah mengisi lembaran, pengalaman, cerita-cerita, dalam kehidupan ini, yang memberi semangat dan motivasi.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa pembuatan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya karena keterbatasan pengetahuan dan Pengalaman yang dimiliki penulis. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapa pun yang membacanya dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Barakallahu Fii sabililhaq fastabiqul khairat

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 22 Juli 2026



Hasni Ramadhanti
632022010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN	14
A. Landasan Teori	14
B. Penelitian yang Relevan.....	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	49
A. Pendekatan Penelitian	49
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian	49
C. Jenis dan Sumber Data	50
D. Teknik Analisa Data	51
E. Teknik Pengumpulan data	53
F. Uji Kepercayaan Data	54
G. Tempat dan Waktu Penelitian.....	57
BAB IV DESKRIPSI LOKASI, HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	59
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	59
B. Data Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	74

BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	58
Table 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.....	70
Table 4.2 Data Pengadilan Agama Kelas IA Palembang	71
Table 4.3 Jadwal Wawancara Dengan Informan	99

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : SK Pembimbing I dan II
- Lampiran II : Surat Izin Penelitian
- Lampiran III : Bukti Konsultasi Pembimbing I dan II
- Lampiran IV : Bukti Konsultasi Penguji I dan II
- Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mengizinkan suami istri untuk saling menikmati satu sama lain sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat.¹ Pasangan Suami istri tentunya menginginkan rumah tangganya yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang. Salah satu faktor pendorongnya adalah adanya kekayaan. Dalam rumah tangga yang harmonis, kekayaan bersama menjadi pelengkap kebahagiaan. Namun, jika terjadi Ketidakharmonisan, kemungkinan perselisihan maupun pertengkaran menjadi besar. Tak jarang perselisihan terjadi hingga akhirnya terjadi konflik yang berujung pada perceraian.²

Jika terjadi perceraian, pasti akan memengaruhi semua orang dalam keluarga, terutama dari segi hukum. Dampak hukum dari perceraian juga melibatkan anak-anak dan harta benda yang dimiliki selama pernikahan. Pada tahap akhir, harta bersama sering kali menjadi sumber konflik. Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah tersebut. Lembaga peradilan berfungsi sebagai tempat bagi pasangan yang berselisih untuk menyampaikan pendapatnya, agar dapat mengatur harta bersama antara kedua belah pihak. Perkawinan dalam ketentuan hukum Indonesia, sah bilamana dilakukan sesuai ketentuan hukum

¹ Tiara Setyaranti Utami, dkk “*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi*,” *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 4, no. 1 (2023): 144–62.

² Yusriana, “*Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam*,” *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 5, no. 2 (2022): 68-78.

Agamanya masing-masing, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mencakup beberapa ketentuan mengenai harta Bersama, hal itu dijelaskan secara rinci dalam Bab VII Pasal 35-37. Karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas memberikan aturan terkait pembagian harta bersama, hal ini menjadi kendala bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus terkait harta bersama. Dari sisi psikologis, ini berdampak kurang baik masyarakat yang mencari Keadilan. Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama dilakukan melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 88. Pasal tersebut Menyatakan bahwa jika ada perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama, Masalah tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama. Penjelasan dalam Pasal ini Menunjukkan bahwa ketentuan tersebut mulai berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³

Presiden Indonesia, H. Soeharto menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembentukan KHI memudahkan penyelesaian atas problematika di bidang hukum Islam, perkawinan (*munakahat*), waris (*faraid*) dan wakaf. Selain itu, memudahkan Hakim Pengadilan Agama memeriksa, mengadili dan memutus perkara di lingkungan Peradilan Agama. Sumber hukum dari KHI yakni Al-Qur'an dan Hadist. Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan didasarkan akad yang sangat kuat untuk melaksanakan ketentuan Allah SWT dan bagian dari ibadah, sesuai Pasal 2 KHI. Tujuan perkawinan menciptakan rumah tangga *sakinah*

³ Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," Jurnal Gagasan Hukum 3, no. 02 (2021): 149–71, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

(ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang) dan *rahmah* (rahmat) sebagaimana Pasal 3 KHI. dalam Islam, suami memiliki kewajiban membimbing istri dan rumah tangganya. Demikian juga, bertugas menjaga istri dan membiayai kehidupan rumah tangga sesuai kemampuan finansialnya. Membiayai kehidupan rumah tangga antara lain nafkah, pakaian yang layak (*kiswah*), tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan anak beserta istri, dan biaya pendidikan anak. Tidak berhenti pada biaya tersebut, suami wajib memberikan pengetahuan Agama dan memberikan istri kesempatan menggali pengetahuan yang bermanfaat bagi Negara dan masyarakat. Keseluruhan kewajiban suami dalam rumah tangga sesuai syariat Islam diatur Pasal 80 Ayat 1 s.d. 4 KHI. Kewajiban suami berikan perlindungan dan membiayai istri beserta keluarga sesuai kemampuan, diatur juga dalam Pasal 34 Ayat 1 UU Perkawinan. Dalam Islam, Istri memiliki kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami, sesuai Pasal 83 Ayat 1 KHI. Demikian juga, istri pelaksana dan pengatur kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sebagaimana Pasal 83 Ayat 2 KHI. Istri yang tidak berbakti lahir dan batin, kecuali dengan alasan yang sah, maka dinyatakan durhaka/memberontak (*nusyuz*) sesuai Pasal 84 Ayat 1 KHI. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, hukum Islam mengaturnya juga sebagai harta bersama sesuai Pasal 35 Ayat 1 KHI.⁴

⁴ Adji Prakoso, 2025, *Yurisprudensi MA RI Lingkungan Peradilan Agama: Istri Kerja dan Mengurus Rumah Tangga Dapatkan Harta Bersama Lebih Besar*, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/istri-kerja-dan-mengurus-rumah-tangga-dapatkan-harta-bersama-0dR>.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki Seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang. Karena dengan memiliki harta dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan Memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Namun harta bersama tersebut Akan menjadi harta yang tidak lagi dapat disebut sebagai harta bersama ketika telah Terjadi cerai mati atau perceraian. Adapun untuk perbuatan hukum terhadap harta bersama, dilakukan atas persetujuan bersama suami dan istri, sesuai Pasal 36 Ayat 1 KHI. Suami dan istri wajib menjaga harta bersama, berdasarkan Pasal 89 dan 90 KHI. Tanpa persetujuan salah satu pihak (suami/istri), harta bersama tidak dapat dijual atau dipindahkan ke pihak lain, sebagaimana Pasal 92 KHI. Adapun untuk harta bersama dikarenakan putusnya perkawinan akibat perceraian, maka masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, berdasarkan Pasal 97 KHI.⁵

Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh *activa* (harta atau kekayaan baik berupa uang atau benda lain yang dapat dinilai dengan uang) dan *passiva* (saham atau Kekayaan yang tidak memberikan keuntungan). Percampuran ini bisa mencakup harta Bawaan dan/atau harta perolehan ke dalam perkawinan yang akhirnya menjadi harta bersama. Sesungguhnya percampuran kekayaan ini bukanlah masalah selama menjadi Kesepakatan

⁵ Eni C. Singal, 2017, *Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Crimen, Vol. 6, No. 5, hlm. 2

antara suami istri.⁶ Dalam suatu kasus misalnya saat menikah suami sudah memiliki rumah dan sepeda motor yang merupakan harta bawaan suami, maka status kepemilikannya tetap ada pada suami ketika terjadi perceraian. Adapun mengenai harta yang diperoleh setelah menikah statusnya merupakan harta bersama, di mana suami dan istri berhak mendapatkan separuh bagian, kecuali perjanjian perkawinan mengatur lain.

Nur Jihad mengingatkan bahwa ketentuan pembagian harta bersama sebagaimana telah diurai di atas, bukanlah aturan yang bersifat mutlak. Suami istri yang karena suatu alasan memutuskan untuk bercerai, dapat juga melakukan urusan penyelesaian pembagian harta bersama dengan musyawarah atau perdamaian (*Al-shulh*). Sebab bagaimanapun keduanya, pernah saling mencintai, mengasihi, dan menghormati satu sama lain sebagai suami istri.⁷

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa: 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu

⁶ Pasca Puja Estryana, “Peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama dalam perceraian”, Jurnal Locus Delicti, Vol. 3 Nomor 2, (2022): 148
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>

⁷ *Al-Shulh* adalah perjanjian untuk melakukan Perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka Berselisih.

(dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.s An-Nisa: 128)⁸

Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang diambil Oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam Perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar Keduanya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW:” *Dari Amru’ bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perdamaian adalah boleh di Antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang Mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram*”. (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan Oleh Tirmidzi). Begitu juga dalam pembagian harta bersama, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan Sebagian haknya demi untuk mencapai suatu kesepakatan. Umpamanya: suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli Barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka Ketika mereka berdua melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa Istri mendapatkan 40 % dari barang yang ada, sedang suami Mendapatkan 60 %, atau istri 55 % dan suami 45%, atau dengan Pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan mereka berdua.⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 menyatakan bahwa harta benda yang didapat selama masa pernikahan menjadi harta bersama. Aturan ini mengatakan bahwa dalam Hukum Islam, harta yang

⁸ Departemen Agama RI. 2022, *Al-Qu’ran dan terjemahannya*, Dalam [https://quran.com/id/Surah An-Nisa/128](https://quran.com/id/Surah-An-Nisa/128) (diakses pada tanggal 24 Oktober 2025)

⁹ Akhmad Mujani,dkk.” *Kedudukan harta dalam perkawinan berdasarkan perspektif Islam*”, Jurnal pendidikan dan studi Islam hlm. Vol. 5, No. 1 (2025): 154.

diperoleh oleh suami, istri, atau keduanya adalah rezeki dari Allah yang diberikan untuk suami, istri, dan anak mereka. Rezeki yang didapat suami adalah rezeki untuk dirinya sendiri, serta untuk istri dan anak-anaknya yang diberikan melalui suami. Rezeki istri dan anak-anak juga datang melalui jalan rezeki suami. Allah memberi kesempatan lebih lebar kepada suami untuk mendapatkan rezeki karena Allah menitipkan rezeki istri dan anak-anaknya kepada suami. rezeki yang diperoleh suami merupakan bukti dan cara Allah memenuhi janjinya untuk memberi makan dan memampukan laki-laki dan perempuan yang menikah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.s. An-Nur: 32)¹⁰

Ajaran dalam ayat tersebut secara tidak langsung melarang suami beranggapan harta yang diperolehnya selama ikatan perkawinan adalah hartanya sendiri. Suami dilarang mengatakan kepada istrinya: “ *janganlah*

¹⁰ Departemen Agama RI. 2022, *Al-Qu'ran dan terjemahannya*, Dalam [https://quran.com/id/Surah An-Nur/32](https://quran.com/id/Surah-An-Nur/32) (diakses pada tanggal 24 Oktober 2025)

kamu suka mengatur suami atau janganlah kamu terhadap suami, karena harta ini adalah hartaku yang berasal dari hasil kerjaku, jika kamu tidak saya beri uang (harta) pastilah kamu menderita ”. Perkataan dan anggapan semacam itu merupakan kesombongan kepada Allah dan keangkuhan kepada manusia. Seolah-olah dia yang memberi rezeki dan memberi makan kepada istri dan anaknya. Oleh karena itu anggapan itu harus diubah menjadi kesadaran bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta milik bersama suami dan istri untuk rumah tangganya.

Aturan tersebut juga melarang istri memandang harta yang didapatkan selama menikah sebagai miliknya sendiri. Istri tidak boleh berkata kepada suaminya seperti ini: *“Tanpa kamu aku tetap bisa sukses, kekayaanku lebih bagus daripada kamu, uangmu tidak cukup tanpa uangku, jadi tahu dirilah kamu, jangan beri tahu atau menyakiti aku, biar kamu tidak menyesal nanti.”* Pendapat seperti ini jelas menunjukkan ketidakpuasan terhadap Allah dan melanggar pernikahan dengan suami. Sepertinya rezeki istri hanya menjadi miliknya sendiri dan bisa dibeli apa saja. Padahal, istri bekerja itu atas izin dan keridhaan suami. Jika suami tidak mengizinkannya bekerja di luar rumah, maka istri berdosa jika tetap bekerja. Karena itu, pendapat semacam itu harus diganti dengan pemahaman bahwa harta yang didapatkan dari pekerjaan suami atau istri adalah harta bersama, milik pasangan suami istri sebagai satu kesatuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Pasal 36 KHI menyatakan bahwa terhadap harta bersama suami atau istri, kedua pihak dapat menggunakan, membelanjakan, atau menahannya dengan kesepakatan

bersama. Hal ini harus dipahami dengan baik, karena jika tidak, bisa menyebabkan konflik yang memicu terjadinya perceraian.¹¹ Sedangkan pada surat An-Nisa' ayat 32 disebutkan :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

*Artinya: Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.(Q.s.An-Nisa: 32)*¹²

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa angan-angan untuk memperoleh sesuatu sebagaimana dimiliki orang lain bisa mendorong seseorang melakukan pelanggaran. Ayat ini berpesan agar menghindari kebiasaan berangan-angan yang menimbulkan sifat iri dan dengki kepada sesama. Dan Janganlah kamu berangan-angan yang membuat kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, baik karunia itu berupa kecerdasan, kemuliaan, nama baik, pangkat, dan jabatan, maupun dalam bentuk harta benda serta kekayaan yang berlimpah. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan yang sesuai dengan

¹¹ Kusnoto, SHI, MH, 2025, “ Memahami tujuan hukum pengaturan harta dalam perkawinan” <https://www.pa-tarempa.go.id/publikasi-dokumentasi-penyiaran/arsip-artikel-warga-peradilan/693-memahami-tujuan-hukum-pengaturan-harta-dalam-perkawinan>.

¹² Departemen Agama RI. 2022, *Al-Qu'ran dan terjemahannya*, Dalam [https://quran.com/id/Surah An-Nisa/32](https://quran.com/id/Surah-An-Nisa/32) (diakses pada tanggal 24 Oktober 2025)

ketentuan Allah dan sesuai pula dengan apa yang mereka usahakan, dan begitu pula bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan sesuai petunjuk Allah dan apa yang mereka usahakan. Oleh sebab itu, janganlah berangan-angan yang menyebabkan iri hati. Mohonlah kepada Allah dengan tulus agar kamu dianugerahinya sebagian dari karunianya yang berlimpah ruah itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu termasuk angan-angan dan iri serta kedengkian yang tersembunyi dalam hati kamu. Hak masing-masing pasangan dalam harta yang diperoleh selama perkawinan. setiap suami dan istri memiliki hak atas harta yang mereka hasilkan, dan tidak ada pencampuran kepemilikan harta kecuali dengan kesepakatan atau *syirkah* (kerja sama).

Pada intinya, yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian ini ialah karena ketentuan hukum yang ada terkadang diinterpretasikan berbeda dalam putusan hakim, terutama terkait aspek keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri pasca perceraian. Selain itu, sikap hakim dalam menyelesaikan penyelesaian kepemilikan harta bersama juga mempengaruhi faktor-faktor kontekstual seperti peran dan kontribusi masing-masing pihak selama masa perkawinan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah Penelitian yang berjudul “ Analisis putusan hakim terkait pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perspektif hukum Islam (studi kasus putusan nomor 2558/pdt.G/2024 pengadilan Agama kelas IA jakabaring, Palembang) ”.

B. Fokus Penelitian

Untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa pembahasan yang menyangkut mengenai judul yang diangkat oleh penulis yaitu: Analisis putusan hakim terkait pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perspektif hukum islam (studi kasus putusan nomor 2558/pdt.G/2024 pengadilan Agama kelas IA jakabaring, Palembang). Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta bersama akibat perceraian dalam keputusan pengadilan termasuk Dampak keputusan hakim terhadap pembagian harta bersama, terutama terdapat pengaruh apa dari pengetahuan hakim dalam mengarahkan putusannya dalam perkara harta bersama akibat keputusan pengadilan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah Dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang pembagian harta bersama dalam keputusan akibat perceraian menurut Hukum Islam di pengadilan Agama kelas IA Palembang ?
2. Apa yang mempengaruhi putusan hakim dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama kelas IA Palembang ?
3. Bagaimana dampak putusan hakim terhadap pembagian harta bersama setelah putusan nomor 2558/Pdt.G/2024 di pengadilan Agama kelas IA Palembang ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan ada beberapa tujuan dalam Penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang pembagian harta bersama dalam keputusan akibat perceraian menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama kelas IA Palembang.
- b. Untuk mengetahui pengaruh putusan hakim dalam perkara pembagian harta Bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama kelas IA Palembang.
- c. Untuk mengetahui dampak putusan hakim terhadap pembagian harta bersama setelah putusan nomor 2558/Pdt.G/2024 di pengadilan Agama kelas IA Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama setelah perceraian dalam konteks hukum Islam, sehingga dapat mengetahui konsistensi dan pola putusan yang diambil.
- b. Menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi praktisi hukum dan pengadilan Agama dalam menangani perkara Perceraian terkait harta bersama, agar putusan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

- c. Memudahkan pemahaman masyarakat, khususnya para pihak yang bersengketa, tentang hak dan kewajiban terkait harta bersama setelah perceraian berdasarkan keputusan hakim yang berlandaskan pada hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafik. Jakarta.
- Alfaruqi, Daniel. 2019. *Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Gender*. Jakarta.
- Al-Zabidiy, 1999. *Ushul Fiqh.*, Cet. I. Jilid 1. Taj al-‘Arus. Juz 9. Jakarta: Logos.
- Arto, H. A. Mukti, 1996. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution, 1997. *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju.
- Bahri, Zainul, 1993, *Kamus Umum (khusus bidang hukum dan politik)*, Bandung: Angkasa.
- Bahrussam Yunus, 2020. *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Cet. 1, Yogyakarta, UII Press.
- Darmalaksana, W. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Juhaya S. Praja. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Unisba.
- Latupono, Barzah, 2017, *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish.
- Lilik Mulyadi, 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. 1984. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Moleong, lexy J, 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

- Schacht, Joseph, 1950. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Oxford: Clarendon Press.
- Sugiyono, 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (M.Dr. Ir. Sutopo, S.Pd (ed); ke2 ed)
- Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Hukum Perdata Perjanjian-Perjanjian Tertentu*, Bandung: sumur.

Jurnal dan Artikel

- Adji Prakoso, 2025, *Yurisprudensi MA RI Lingkungan Peradilan Agama: Istri Kerja dan Mengurus Rumah Tangga Dapatkan Harta Bersama Lebih Besar*.
- Adzim, M. F., & Vrikati, N. S. 2020. *Studi Islam Dalam Kaca Mata Normatif Dan Historis*. Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman, no. 3.
- Akhmad Mujani ,Abdul Aziz Romdhoni.2025. *Kedudukan harta dalam perkawinan berdasarkan perspektif Islam*. Jurnal pendidikan dan studi Islam hlm. Vol. 5, No. 1.
- Ali Akbar,2012. *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*. Jurnal Ushuluddin.
- Aprilyani yunita, 2024. *tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan agama terhadap gugatan harta bersama dan implikasinya dalam hukum keluarga di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum Vol.13, No.5.
- Artidjo Alkostar. 2009. *Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan Dan Konsisten melalui Putusan-Putusan MA.*” Makalah disampaikan Dalam Seminar Nasional PROSPEK POLITIK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Pemberdayaan Peran Institusi Penegakan Hukum dan HAM dalam Menjunjung Tinggi Peradilan Bermartabat, Berwibawa, dan Berkeadilan oleh Center for Local Law Development Studies UII di Auditorium UII Lt. Vol. 3.
- Christina Maya Indah S, 2019. *Mengagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol 4 No 1.

- Dwi Anindya Harimurti, 2021. *Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Gagasan Hukum 3, no. 02.
- Eni. C. Singal, 2017. *Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, No 5.
- Eva Iryani, 2017. *Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi Vol.17, 2.
- Hajar Hasan, 2022. *Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri*, jurnal sistem informasi dan komputer Vol 2 No 1.
- Kusnoto, SHI, MH, 2025, *Memahami tujuan hukum pengaturan harta dalam perkawinan*. Artikel.
- Muhammad Firliadi Noor Salim, 2016. *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Artikel Academia.
- Pasca Puja Estryana, 2022. *Peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama dalam perceraian*, Jurnal Locus Delicti, Vol. 3 Nomor 2.
- Puspitasari, R.A, A.D ,2020. *Analisis Sistem Informasi Akademik (Sisfo) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma*, Laporan Kerja Praktek.
- Qishatul ifki, 2023, *Penerapan algoritma fp-growth dalam menentukan faktor perceraian di Kota pekabaru*, universitas islam Negri sultan syarif kasim riau.
- Roro Retno Wulan Sari, 2023. *Ragam putusan hakim tentang harta bersama: analisis Kepastian hukum terhadap putusan pengadilan agama mengenai harta bersama di indonesia*, Jurnal interpretasi hukum Vol. 4 No 2.
- Salma Wati, 2024. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama: Analisis Terhadap Perkara Nomor: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr dan Nomor: 59/Pdt.G /2023/PTA.Mtr*, Zaaken: Journal of Civil And Business Law Vol. 5 No. 3.
- Suci Damayanti, S.H., M.H., 2024. *Bahan ajar Hukum Islam*, Universitas pgri yogyakarta Fakultas bisnis dan hukum program studi hukum bisnis.
- Tiara Setyaranti Utami, 2023. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi*, Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law 4, no. 1.

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.,2021, *Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak*,
Arsip Artikel, Pengadilan Agama kuala kurun.

Yusriana,2022. *Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan 5, no. 2.

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. 2022, Al-Qu'ran dan terjemahannya, Dalam <https://quran.com/id/Surah> An-Nisa/128 diakses pada tanggal 24 Oktober 2025.

Departemen Agama RI. 2022, Al-Qu'ran dan terjemahannya, Dalam <https://quran.com/id/Surah> An-Nur/32 diakses pada tanggal 24 Oktober 2025.

Departemen Agama RI. 2022, Al-Qu'ran dan terjemahannya, Dalam <https://quran.com/id/Surah> An-Nisa/32 diakses pada tanggal 24 Oktober 2025.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan harta bersama.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang No. 1 Pasal 41 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang No. 3 Pasal 53 ayat 3 Tahun 2006 tentang Perubahan.

Website

<https://pa-demak.go.id/id/kepaniteraan/kewenanganjenisperkara/>. diakses pada tanggal 25 Oktober 2025 pada jam 14:22 WIB

<https://pa-palembang.go.id/sejarah-pengadilan-agama/>. diakses pada tanggal 11 Oktober 2025 pada jam 10:57 WIB

<https://pa-palembang.go.id/Visi dan misi/>. diakses pada tanggal 25 Februari 2026

[https://pa-palembang.go.id/Tugas pokok dan fungsi/](https://pa-palembang.go.id/Tugas%20pokok%20dan%20fungsi/). diakses pada tanggal 25

Februari 2026.

<https://pa-pengadilan.go.id/struktur-organisasi/>. diakses pada tanggal 04 Maret 2026

Wawancara

Lukmin, S.Ag., M.E, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, wawancara oleh peneliti, Tanggal 6 Maret 2026 pada jam 08:50 WIB.

Dinata Shofia Salsabilla, S.H. Panitera pengganti Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, Wawancara oleh peneliti, tanggal 6 Maret 2026 pada jam 09:12 WIB.

Sari Mayadinanty, S.H.I. Panitera pengganti Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, Wawancara oleh peneliti, tanggal 6 Maret 2026 pada jam 08:59 WIB.